

Mataram Usulkan 470 Formasi PPPK



<https://disway.id/>

Selong- Kota Mataram masih kekurangan jumlah pegawai. Jumlah pegawai yang dimiliki saat ini belum ideal. Tapi penambahan pegawai terkendala oleh kebijakan pemerintah pusat yang menyetop rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Untuk menutupi kekurangan pegawai ini, Kota Mataram mengusulkan sebanyak 470 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK) ke pemerintah pusat. “Usulan 470 formasi PPPK ini sudah kita serahkan ke pusat,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Baiq Nelly Kusumawati di Mataram, kemarin (16/6).

Nelly mengatakan, dari 470 formasi yang diusulkan, kebutuhan Kota Mataram tahun ini didominasi oleh tenaga pendidik. Terutama untuk kebutuhan guru agama di sekolah. “Formasi guru agama ini banyak dibutuhkan. Guru agama yang paling banyak, ada 130 formasi guru agama yang kita usulkan. Karena memang kemarin ada miss komunikasi. Jadinya formasi guru agama ini tertinggal. Sementara guru agama itu jumlahnya 150 orang yang sudah bekerja sekarang jadi kontrak atau PTT. Kita harapkan itu yang lulus jadi PPPK,” katanya.

Usulan kebutuhan formasi PPPK Kota Mataram dengan rincian, tenaga pendidik atau guru 331 formasi. Lalu Tenaga Kesehatan 106 formasi. Kemudian tenaga teknis 33 formasi. “Yang jelas usulan ini sudah kita sampaikan. Malah ada daerah yang dipanggil BKN karena belum mengusulkan,” ungkapnya.

Kota Mataram kini menantikan persetujuan pemerintah pusat tentang formasi yang diberikan. Tapi merunut tahun sebelumnya, formasi yang diberikan pemerintah pusat biasanya setengah dari usulan. “Makanya kita usulkan sebanyak-banyaknya. Tapi kan tidak mungkin kita mengada-ada. Itu pasti akan ketahuan di aplikasi. Pusat tentunya memverifikasi sesuai dengan jumlah pegawai yang pensiun. Minimal kita dikasi sesuai dengan yang pensiun,” terangnya.

Pegawai Kota Mataram disebutnya belum ideal. Bahkan Kota Mataram kekurangan pegawai. Apalagi pegawai yang pensiun terus bertambah setiap tahunnya. Sementara tahun ini, rekrutmen CPNS ditiadakan. Karenanya, Kota Mataram bergantung pada rekrutmen PPPK. “Tahun kemarin pegawai kita yang pensiun 226 orang. Itu jumlah yang banyak, makanya harus diakomodir melalui PPPK ini,” jelasnya.

Tenaga kesehatan dan tenaga teknis masih dibutuhkan. Karenanya, Kota Mataram berharap kouta PPPK yang diberikan sesuai dengan usulan. “Terutama untuk guru agama itu. Usulan kita tahun ini paling banyak untuk guru, tenaga kesehatan lalu tenaga teknis. Itu masih sangat kita butuhkan. Kita tunggu nanti putusan pemerintah pusat biasanya di pertengahan tahun,” jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Aparatur BKPSDM Kota Mataram, usulan PPPK tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi juga untuk mengakomodir pegawai yang pensiun. “Harapan kita kouta PPPK yang diberikan setidaknya sesuai dengan jumlah pegawai yang pensiun,” katanya. (gal)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/mataram-usulkan-470-formasi-pppk> , 17 Juni 2022
2. <https://ampenannews.com/kota-mataram-usulkan-formasi-pppk-2022-dari-guru-agama-hingga-tenaga-kesehatan>, 16 Juni 2022

Catatan:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.¹ PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat

¹ Pasal 1 angka 4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.²

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.³ Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.⁴

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.⁵

Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah.⁶

Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.⁷ Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.⁸

Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.⁹ Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.¹⁰

Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan.¹¹ Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.¹²

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

² Pasal 7 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³ Pasal 94 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁴ Pasal 94 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁵ Pasal 95, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁶ Pasal 96 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁷ Pasal 96 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁸ Pasal 97, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁹ Pasal 98 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹⁰ Pasal 98 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹ Pasal 100 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹² Pasal 100 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara